



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Saputra Bin Zaironi;
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/56/VI/2023/Res Narkoba sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/56.a/2023/Res Narkoba sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum Adin

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung) berkantor di Jalan M.Azizy RT 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN.Gdt tanggal 18 Oktober 2023 tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara : PDM-64/PESAWARAN/10/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dan Kedua: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga tiga empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet merek eiger warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertama, Terdakwa tidak terlibat dalam bentuk jaringan narkoba manapun baik skala kecil atau besar lainnya, Terdakwa juga bukan orang yang terlebih dahulu memiliki inisiatif untuk menjual narkoba jenis sabu justru saksi Maizal yang meminta kepada Terdakwa untuk dipekerjakan sebagai penjual sabu;
- Kedua, Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena tidak ada pilihan lain selain mencari nafkah;
- Ketiga, Terdakwa tidak menghalang-halangi dalam proses persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa merupakan harapan keluarga;
3. Terdakwa berjanji untuk mendukung pemberantasan narkoba;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sangat menyesal dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-64/PESAWARAN/10/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-64/PESAWARAN/10/2023 yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU

Bahwa terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari minggu terdakwa menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk meminta pekerjaan yaitu menjual narkoba sabu-sabu, selanjutnya pada hari senin terdakwa bertemu dengan Sdr. Andre (DPO), lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andre (DPO) pergi ke Desa Rantau Tijing Kecamatan, Pugung Kabupaten, Tanggamus untuk mengambil narkoba sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga empat) gram, Kemudian pada hari selasa sekira jam 05.30 wib saat terdakwa sedang menunggu Saksi Maizal Fahmi yang telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Pesawaran karena menjual narkoba sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB di penginapan terdakwa lalu datang Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan dilakukan penggeledahan kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek eiger di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga tiga empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.182, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm Dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga tiga empat) gram yang disita dari terdakwa YOGA SAPUTRA BIN ZAIRONOI Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah penginapan yang beralamatkan di Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt





dilakukan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi MAIZAL ( dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta pekerjaan untuk menjual sabu lalu Terdakwa YOGA menyuruh saksi MAIZAL datang ke Penginapan yang berada di Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, setibanya disana sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu dan memberitahukan kepada saksi Maizal harus membayar setoran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut telah habis terjual, setelah menerima narkotika tersebut kemudian Saksi Maizal langsung pulang. Selanjutnya pada hari senin saksi Maizal menghubungi kembali terdakwa dan meminta Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan sekaligus menyetorkan uang hasil penjualan narkotika yang sebelumnya telah laku terjual, kemudian terdakwa pulang ke rumah saksi Ahmad Rifki lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata melakukan penangkapan terhadap saksi Maizal dan Anak Saksi Ahmad Rifki yang saat itu sedang duduk bersama didalam ruang tamu serta melakukan penggeledahan pada diri Saksi Maizal dan Anak Saksi AHMAD RIFKI kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu di rumah milik Anak Saksi AHMAD RIFKI, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 07 Juni 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram digunakan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) yang disita dari terdakwa MAIZAL gram habis untuk diuji.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

KESATU

Bahwa terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah penginapan yang beralamatkan di Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi MAIZAL ( dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta pekerjaan untuk menjual sabu lalu Terdakwa YOGA menyuruh saksi MAIZAL datang ke Penginapan yang berada di Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, setibanya disana sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu dan memberitahukan kepada saksi Maizal harus membayar setoran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut telah habis terjual, setelah menerima narkoba tersebut kemudian Saksi Maizal langsung pulang. Selanjutnya pada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



hari senin saksi Maizal menghubungi kembali terdakwa dan meminta Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan sekaligus menyetorkan uang hasil penjualan narkotika yang sebelumnya telah laku terjual, kemudian terdakwa pulang ke rumah saksi Ahmad Rifki lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata melakukan penangkapan terhadap saksi Maizal dan Anak Saksi Ahmad Rifki yang saat itu sedang duduk bersama didalam ruang tamu serta melakukan penggeledahan pada diri Saksi Maizal dan Anak Saksi AHMAD RIFKI kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu di rumah milik Anak Saksi AHMAD RIFKI, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 07 Juni 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram digunakan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) yang disita dari terdakwa MAIZAL gram habis untuk diuji.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat Di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Maizal dan Saksi Ahmad Rifki (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) yang mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan pada para saksi membeli dari terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek eiger di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.182, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm Dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga empat) gram yang disita dari terdakwa YOGA SAPUTRA BIN ZAIRONOI Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti secara jelas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Aprian Marthadinata serta rekan opsnel lainnya, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pukul 05.30 WIB di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Saksi dan rekan opsnel telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Maizal Fahmi dan Ahmad Rifki atas tindak pidana narkotika, saat ditanyakan kepada Saksi Maizal Fahmi, ia mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah penginapan yang beralamat di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama anggota opsnel telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa benar berada di tempat tersebut, lalu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang didapat dari Ahmad Rifki dan Saksi Maizal Fahmi, barang bukti yang dimiliki oleh Saksi Maizal Fahmi didapat dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Maizal Fahmi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung ke tempat Terdakwa dan langsung diberikan oleh Terdakwa, sementara untuk pembayarannya dilakukan dengan sistem setoran jika barang tersebut telah laku dijual, barulah Saksi Maizal Fahmi membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Maizal Fahmi membeli narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dalam bentuk plastik dari Terdakwa lalu dipecah oleh Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa barang bukti sebelumnya yang didapat pertama kali dari Terdakwa sudah habis terjual oleh Saksi Maizal Fahmi
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi baru membayar narkotika jenis sabu dari Terdakwa apabila barang tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, jumlah uang disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Maizal Fahmi kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang-kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untung memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa harga dari 12 (dua belas) klip narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi Maizal Fahmi bervariasi, ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Andre (DPO), ia tidak langsung memberi uang tetapi dengan cara setoran juga;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andre (DPO) dengan langsung datang ke tempat Andre (DPO) dan langsung diberikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Andre (DPO) lebih dari 2 (dua) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Andre yang saat ini masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) dengan jumlah 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) sebanyak 2 (dua) gram, kemudian, kedua kalinya sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang ke Andre (DPO) sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berkomunikasi melalui *handphone* dengan Andre (DPO) dan sekaligus menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disetorkan kepada Andre (DPO) untuk narkoba jenis sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut karena yang terjual kepada Saksi Maizal Fahmi baru 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) gram yang dimiliki Saksi Maizal Fahmi itu merupakan pecahan dari 30 (tiga puluh) gram yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Maizal Fahmi mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, untuk pengambilan kedua Saksi Maizal Fahmi mengambil dari Terdakwa di penginapan di daerah Pugung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Maizal Fahmi, ia menyerahkan sendiri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 karena tindak pidana narkoba, pada saat itu Terdakwa masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun pada tahun 2019 Terdakwa pernah ditangkap, tetapi pada saat itu Terdakwa masih di bawah umur, kemudian tertangkap lagi dari pengembangan yang didapat ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Ahmad Zuwairi serta rekan opsnel lainnya, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pukul 05.30 WIB di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Saksi dan rekan opsnel telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Maizal Fahmi dan Ahmad Rifki atas tindak pidana narkoba, saat ditanyakan kepada Saksi Maizal Fahmi, ia mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah penginapan yang beralamat di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama anggota opsnel telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa benar berada di tempat tersebut, lalu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa keterangan yang didapat dari Saudara Ahmad Rifki dan Saksi Maizal Fahmi, barang bukti yang dimiliki oleh Saksi Maizal Fahmi didapat dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Maizal Fahmi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung ke tempat Terdakwa dan langsung diberikan oleh Terdakwa, sementara untuk pembayarannya dilakukan dengan sistem setoran jika barang tersebut telah laku dijual, barulah Saksi Maizal Fahmi membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Maizal Fahmi membeli narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maizal Fahmi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dalam bentuk plastik dari Terdakwa lalu dipecah oleh Saksi Maizal Fahmi menjadi 12 (dua belas) klip yang mana 2 (dua) klipnya telah terjual;
- Bahwa barang bukti sebelumnya yang didapat pertama kali dari Terdakwa sudah habis terjual oleh Saksi Maizal Fahmi
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi baru membayar narkoba jenis sabu dari Terdakwa apabila barang tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, jumlah uang disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Maizal Fahmi kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang-kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untung memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga dari 12 (dua belas) klip narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi Maizal Fahmi bervariasi, ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO), ia tidak langsung memberi uang tetapi dengan cara setoran juga;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) dengan langsung datang ke tempat Andre (DPO) dan langsung diberikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Andre (DPO) lebih dari 2 (dua) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Andre yang saat ini masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) dengan jumlah 2 (dua) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) sebanyak 2 (dua) gram, kemudian, kedua kalinya sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang ke Andre (DPO) sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berkomunikasi melalui *handphone* dengan Andre (DPO) dan sekaligus menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disetorkan kepada Andre (DPO) untuk narkoba jenis sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut karena yang terjual kepada Saksi Maizal Fahmi baru 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) gram yang dimiliki Saksi Maizal Fahmi itu merupakan pecahan dari 30 (tiga puluh) gram yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Maizal Fahmi mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, untuk pengambilan kedua Saksi Maizal Fahmi mengambil dari Terdakwa di penginapan di daerah Pugung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Maizal Fahmi, ia menyerahkan sendiri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 karena tindak pidana narkoba, pada saat itu Terdakwa masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun pada tahun 2019 Terdakwa pernah ditangkap, tetapi pada saat itu Terdakwa masih di bawah umur, kemudian tertangkap lagi dari pengembangan yang didapat ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maizal Fahmi Bin Muhammad Mulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dimana pada saat itu Saksi sedang main orgen di acara hajatan di rumah Terdakwa, yakni pada tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa awalnya Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan diajak memakai narkoba dengan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke kontrakan Terdakwa untuk memakai narkoba bersama-sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu agar Saksi dapat hasil dan bisa memakai narkotika jenis sabu itu juga;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa tetapi ketika kedua kalinya Saksi membeli lalu Saksi tertangkap;
- Bahwa pada pembelian kedua, Saksi diberikan 1 (satu) gram yang kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) klip dan dari 12 (dua belas) klip tersebut baru terjual 2 (dua) klip dan sisa 10 (sepuluh) klip disita oleh polisi;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) klip narkotika jenis sabu, Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi setor kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara keuntungan yang Saksi peroleh berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terbiasa dalam kegiatan jual beli narkotika jenis sabu ketika Saksi diajak menggunakan narkotika jenis sabu pada waktu acara hajatan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki stok pakai narkotika jenis sabu dan dapat dijual juga;
- Bahwa Saksi terakhir kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023, lalu pada tanggal 5 Juni 2023 Saksi tertangkap;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kesediaan barang, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada narkotikanya, lalu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan 1 (satu) bungkus dan disuruh bawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran dilakukan dengan sistem setoran dimana pertama kali ambil dengan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kemudian pembayarannya dengan dua kali setoran, yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang Saksi miliki merupakan bagian dari 30 (tiga puluh) gram yang dimiliki Terdakwa karena sebelumnya ditimbang dahulu baru dimasukkan ke dalam klip;
- Bahwa Saksi yakin bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu milik Saksi itu bagian dari 30 (tiga puluh) gram milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada tanggal 16 dan 30 Mei 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual narkotika jenis sabu selain yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memakai narkotika bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa di penginapan/kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya meminta jatah pakai saja kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, stok narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa itu untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang pertama kali Saksi ambil dari Terdakwa bukan merupakan bagian dari 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) klip narkotika jenis sabu itu ketika pertama kali Saksi ambil dengan Terdakwa, lalu untuk yang 12 (dua belas) klip narkotika jenis sabu itu pengambilan kedua Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu itu dapat dibagi menjadi 9 (sembilan) klip narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli di daerah Tegineneng tetapi hanya sekedar memakai saja;
- Bahwa untuk penjualan pertama sebanyak 9 (sembilan) klip narkotika jenis sabu itu laku terjual semua dan Saksi memperoleh untung berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa timbangan itu berguna untuk menimbang narkotika jenis sabu, *handphone* digunakan untuk Terdakwa berkomunikasi dan sekop digunakan untuk memasukan narkotika jenis sabu ke dalam plastik.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sementara untuk pengambilan kedua Saksi mengambil dari Terdakwa di penginapan di daerah Pugung;
- Bahwa pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu, Terdakwa sendiri dan tidak bersama orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.182, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga tiga empat) gram yang disita dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironoi Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 29,9204 (dua Sembilan koma sembilan dua nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di penginapan yang berada di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menginap di penginapan tersebut dan baru 1 (satu) malam, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa barang yang disita saat penangkapan adalah narkoba jenis sabu dengan berat 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram, dompet berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) klip dan timbangan digital, yang seluruhnya ditemukan di kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Andre (DPO) melalui *handphone* milik Terdakwa dan meminta pekerjaan kepada Andre (DPO);
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada Andre (DPO) untuk berjualan narkoba dan atas permintaan tersebut Andre (DPO) menjawab "Ya Sudah Nanti";
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghubungi Andre (DPO) yakni 4 (empat) hari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa awalnya Andre (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba, lalu Terdakwa setuju untuk menjual narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan Andre (DPO), tetapi narkoba jenis sabu itu langsung dikasih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu dan baru akan dibayar kepada Andre (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayarkan kepada Andre (DPO);
- Bahwa jumlah yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Andre (DPO) sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) sudah dalam keadaan dipecah menjadi 9 (sembilan) klip, dari 9 (sembilan) klip narkoba jenis sabu itu sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri dan sudah ada yang terjual kepada Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut baru laku terjual kepada Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa dan menanyakan kesediaan dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Saksi Maizal Fahmi dan baru mengenal Saksi Maizal Fahmi pada saat ada hajatan di rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maizal Fahmi mencari narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Maizal Fahmi pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan bersama-sama dengan Saksi Maizal Fahmi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi menghubungi Terdakwa terakhir kali pada 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Maizal Fahmi sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Maizal Fahmi terkait tujuannya membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Maizal Fahmi di penginapan yang berada di Desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Andre (DPO), yang mana pertama kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Andre (DPO);
- Bahwa sistem penjualan narkoba jenis sabu dengan Andre (DPO) adalah apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Andre (DPO), Terdakwa yang mengantarkannya, tetapi ada juga sebagian yang memesan kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa 10% dari hasil penjualan dan keuntungan memakai;
- Bahwa belum ada uang yang disetorkan ke Andre (DPO) karena belum dapat pembayaran penuh dari Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu sudah laku terjual semua, yang mana keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan 30 (tiga puluh) gram narkoba;
- Bahwa Terdakwa yang merekrut dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Saksi Maizal Fahmi tidak mengenal dengan Andre (DPO);
- Bahwa tidak ada yang membeli narkoba jenis sabu selain Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pelanggan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan pertama dan kedua dari Saksi Maizal Fahmi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diperbolehkan menjual narkoba jenis sabu selain dari pesanan Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat menyeter sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut seperti sistem gaji dan terserah Andre (DPO) memberi ke Terdakwa berapa;
- Bahwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal narkoba jenis sabu bukan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram terbagi menjadi 9 (sembilan) bungkus dari Andre (DPO), namun, sebelumnya dari Andre (DPO), Terdakwa ambil dulu 1,5 (satu koma lima) gram untuk Saksi Maizal Fahmi, jadi sisanya 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ahmad Rifki setelah ditahan karena Ahmad Rifki temannya Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada Ahmad Rifki, Ahmad Rifki ada pada saat penangkapan terhadap Saksi Maizal Fahmi;
- Bahwa sekop berfungsi untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke klip-klip sebelum ditimbang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama pada perkara anak di tahun 2020 dengan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 30,3334 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet eiger warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah penginapan di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dikarenakan telah ditemukan narotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran terhadap Saksi Maizal Fahmi dan Ahmad Rifki atas tindak pidana narkotika, saat ditanyakan kepada Saksi Maizal Fahmi, ia mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah penginapan yang beralamat di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa benar berada di tempat tersebut, lalu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kamar penginapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan antara lain 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, yang seluruhnya ditemukan di kasur;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) yang mana pengambilan pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pengambilan kedua sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram, yang mana tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram tersebut, Terdakwa pisahkan sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram untuk diberikan kepada Saksi Maizal Fahmi dengan maksud untuk dijual kembali oleh Saksi Maizal Fahmi sehingga narkoba jenis sabu yang tersisa pada Terdakwa sejumlah 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) adalah dengan menghubungi Andre (DPO) melalui *handphone* lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Andre (DPO);
- Bahwa sistem penjualan yang disepakati oleh Terdakwa dan Andre (DPO) adalah apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Andre (DPO) maka Terdakwa yang mengantarkannya, namun dapat juga pembeli membeli langsung melalui Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa dan Andre (DPO) adalah sistem setoran, dimana Terdakwa baru akan menyerahkan sejumlah uang kepada Andre (DPO) setelah narkoba jenis sabu yang diambil habis terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu yang diambil dari Andre (DPO) adalah 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan dan keuntungan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas pengambilan pertama narkoba jenis sabu dari Andre (DPO), Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara untuk pengambilan kedua Terdakwa belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada Saksi Maizal Fahmi yang mana oleh Saksi Maizal Fahmi narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali;
- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maizal Fahmi adalah sama yakni dengan menggunakan sistem setoran, dimana Saksi Maizal Fahmi mengambil terlebih dahulu narkoba jenis sabunya dan apabila sudah habis terjual, Saksi Maizal Fahmi baru menyetorkan hasilnya kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi Maizal Fahmi sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yakni pada tanggal 16 dan 30 Mei 2023, untuk pengambilan pertama sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 9 (sembilan) klip, seluruhnya telah habis terjual dan Saksi Maizal Fahmi menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sementara keuntungan yang Saksi Maizal Fahmi peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan kedua Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, atas narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Maizal Fahmi memecahnya menjadi 12 (dua belas) klip dan dari 12 (dua belas) klip tersebut baru terjual 2 (dua) klip dan sisa 10 (sepuluh) klip disita oleh polisi;
- Bahwa total keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa atas penjualan yang dilakukan oleh Saksi Maizal Fahmi adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.182, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga tiga empat) gram yang disita dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironoi Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 29,9204 (dua Sembilan koma sembilan dua nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan gabungan kumulatif subsidairitas, yaitu Primair Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



2009 Tentang Narkotika dan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan kumulatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu dan Kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Yoga Saputra Bin Zaironi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau memperoleh keuntungan, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah penginapan di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dikarenakan telah ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran terhadap Saksi Maizal Fahmi dan Ahmad Rifki atas tindak pidana narkotika, saat ditanyakan kepada Saksi Maizal Fahmi, ia mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah penginapan yang beralamat di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, tim opsional Sat Res Narkoba Polres Pesawaran telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa benar berada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut, lalu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kamar penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan antara lain 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, yang seluruhnya ditemukan di kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) yang mana pengambilan pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pengambilan kedua sejumlah 35 (tiga puluh lima) gram, yang mana tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram tersebut, Terdakwa pisahkan sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram untuk diberikan kepada Saksi Maizal Fahmi dengan maksud untuk dijual kembali oleh Saksi Maizal Fahmi sehingga narkoba jenis sabu yang tersisa pada Terdakwa sejumlah 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andre (DPO) adalah dengan menghubungi Andre (DPO) melalui *handphone* lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Andre (DPO);

Menimbang, bahwa sistem penjualan yang disepakati oleh Terdakwa dan Andre (DPO) adalah apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada Andre (DPO) maka Terdakwa yang mengantarkannya, namun dapat juga pembeli membeli langsung melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa dan Andre (DPO) adalah sistem setoran, dimana Terdakwa baru akan menyerahkan sejumlah uang kepada Andre (DPO) setelah narkoba jenis sabu yang diambil habis terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu yang diambil dari Andre (DPO) adalah 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan dan keuntungan memakai narkoba jenis sabu, yang mana untuk pengambilan pertama narkoba jenis sabu dari Andre (DPO), Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt





rupiah) sementara untuk pengambilan kedua Terdakwa belum memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, Ia tidak memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang, diketahui pula bahwa Terdakwa adalah seorang buruh sehingga maksud dan tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut jelas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, maka penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.182, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat netto 30,3334 (tiga nol koma tiga tiga empat) gram yang disita dari Terdakwa Yoga Saputra Bin Zaironoi Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 29,9204 (dua Sembilan koma sembilan dua nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram dari Andre (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali namun belum laku terjual, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima narkotika jenis sabu yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan primair kedua ini sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair kesatu sehingga Majelis Hakim secara mutatis-mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam dakwaan primair kedua, sehingga **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian unsur yang terdapat dalam dakwaan primair kedua ini juga sama dengan pengertian-pengertian unsur yang terdapat dalam dakwaan primair kesatu, sehingga Majelis Hakim secara mutatis-mutandis mengambil alih pengertian-pengertian unsur dalam dakwaan primair kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan pada pertimbangan pada dakwaan primair kesatu bahwa narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa dari Andre (DPO) tersebut diberikan kepada Saksi Maizal Fahmi dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem pembayaran yakni sistem setoran, dimana Saksi Maizal Fahmi mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabunya dan apabila sudah habis terjual, Saksi Maizal Fahmi baru menyetorkan hasilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Maizal Fahmi sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yakni pada tanggal 16 dan 30 Mei 2023, untuk pengambilan pertama sebanyak 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 9 (sembilan) klip, seluruhnya telah habis terjual dan Saksi Maizal Fahmi menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sementara keuntungan yang Saksi Maizal Fahmi peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk pengambilan kedua Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, atas narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut Saksi Maizal Fahmi memecahnya menjadi 12 (dua belas) klip dan dari 12 (dua belas) klip tersebut baru terjual 2 (dua) klip dan sisa 10 (sepuluh) klip disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa atas penjualan yang dilakukan oleh Saksi Maizal Fahmi adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, Ia tidak memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang, diketahui pula bahwa Terdakwa adalah seorang buruh sehingga maksud dan tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut jelas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, maka penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Maizal Fahmi dengan maksud untuk dijual kembali sebanyak 2 (dua) kali dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I, dengan demikian unsur **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua maka dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh



karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 30,3334 gram, 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet eiger warna hitam, yang merupakan narkoba serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda Bangsa Indonesia;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Saputra Bin Zaironi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak Menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dan **“tanpa hak Menjual Narkoba Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif primair kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 30,3334 gram;
- 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet eiger warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gdt

